



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 275 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LINGGAJAYA KECAMATAN CISITU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Linggajaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LINGGAJAYA KECAMATAN CISITU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu; dan

d. Barat...

- d. Barat berbatasan dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Linggajaya dengan Desa Situmekar Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situmekar, Desa Linggajaya, Dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000 dengan tanda batas Kebun Pa Acu Madtarsih, Blok Gunung Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 4.042''$ LS dan $108^{\circ} 2' 30.744''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Melewati Blok Gunung Tanjung hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-001 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Desa Babakan Citegal pada koordinat $6^{\circ} 52' 39.704''$ LS dan $108^{\circ} 2' 9.747''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri As Jalan Desa Babakan Citegal hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-002 dengan tanda batas Tepi Saluran Leuwiseeng pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.112''$ LS dan $108^{\circ} 2' 1.778''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Tepi Saluran Lewiseeng hingga bertemu titik simpul bats Desa Situmekar, Desa Sundamekar, dan Desa Linggajaya yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan tanda batas Sawah Blok Kebon Jambe pada koordinat $6^{\circ} 52' 16.232''$ LS dan $108^{\circ} 1' 51.225''$ BT;
 - b. Desa Linggajaya dengan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Linggjaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri area Pekebunan Tanah milik hingga bertemu titik simpul batas Desa Situmekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000 dengan tanda batas Kebun Pa Acu Madtarsih, Blok Gunung Tanjung pada koordinat $6^{\circ} 53' 4.042''$ LS dan $108^{\circ} 2' 30.744''$ BT;
 - c. Batas Desa Linggajaya dengan Desa Cimarga Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cimarga yang terletak pada titik TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.653''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.365''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri perhutanan tanah negara yang terletak pada pada TK32.11.05.2006-05.2009-001 dengan tanda batas Tanah Negara Blok Datar Nangka pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.001''$ LS dan $108^{\circ} 0' 59.341''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri perkebunan blok datar nangka cimarga yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-002 dengan tanda batas Blok Batu 2 Mumungan pada koordinat $6^{\circ} 54' 5.773''$ LS dan $108^{\circ} 1' 10.161''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur laut Menyusuri perkebunan blok sanghiyang cimarga hingga bertemu titik simpul Desa Linggajaya, Desa Cimarga, dan Desa Cinangsi yang terletak pada TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000 dengan tanda batas Perkebunan Blok Sanghiyang Peunteu Cimarga pada koordinat $6^{\circ} 53' 50.914''$ LS dan $108^{\circ} 1' 38.943''$ BT;
- d. Batas Desa Linggajaya dengan Desa Sundamekar Kecamatan Ganeas sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Linggajaya, dan Desa Cimarga yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 54' 45.653''$ LS dan $108^{\circ} 0' 12.365''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Melewati Blok Serongge Tanah Khas Desa yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-001 dengan tanda batas Area Perkebunan Blok Serongge pada koordinat $6^{\circ} 53' 59.848''$ LS dan $108^{\circ} 0' 37.940''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Melewati *As Median Line* Saluran Keramat yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Keramat pada koordinat $6^{\circ} 53' 7.084''$ LS dan $108^{\circ} 1' 16.101''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah utara Menyusuri *As Median Line* Saluran Keramat hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-003 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Keramat pada koordinat $6^{\circ} 52' 51.854''$ LS dan $108^{\circ} 1' 17.154''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah utara Menyusuri *As Median Line* Jalan Cikadu - Talun hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.05.2005-05.2006-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cikadu Talun Blok Cikira pada koordinat $6^{\circ} 52' 30.826''$ LS dan $108^{\circ} 1' 24.946''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Timur Laut Melewati Sawah Blok Kebun Jambe hingga bertemu titik simpul batas Desa Situmekar, Desa Sundamekar, Dan Desa Linggajaya yang terletak pada TK32.11.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan tanda batas Sawah Blok Kebon Jambe pada koordinat $6^{\circ} 52' 16.232''$ LS dan $108^{\circ} 1' 51.225''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Linggajaya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.05.2006
DESA LINGGAJAYA
KECAMATAN CISITU
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA LINGGAJAYA
DUSUN KUCING RT 02 RW 05
KECAMATAN CISITU KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.05.2005-05.2006-001	6° 53' 59.848" LS	108° 0' 37.940" BT	832737.151	9236259.506
TK32.11.05.2005-05.2006-002	6° 53' 7.084" LS	108° 1' 16.101" BT	833920.079	9237874.543
TK32.11.05.2005-05.2006-003	6° 52' 51.854" LS	108° 1' 17.154" BT	833955.402	9238342.650
TK32.11.05.2005-05.2006-004	6° 52' 30.826" LS	108° 1' 24.946" BT	834198.941	9238987.705
TK32.11.05.2002-05.2005-05.2006-000	6° 52' 16.232" LS	108° 1' 51.225" BT	835009.351	9239431.361
TK32.11.05.2002-05.2006-001	6° 52' 39.704" LS	108° 2' 9.747" BT	835573.982	9238706.010
TK32.11.05.2002-05.2006-002	6° 52' 29.112" LS	108° 2' 1.778" BT	835331.146	9239033.240
TK32.11.05.2002-05.2006-05.2010-000	6° 53' 4.042" LS	108° 2' 30.744" BT	836214.464	9237953.505
TK32.11.05.2005-05.2006-05.2009-000	6° 54' 45.653" LS	108° 0' 12.365" BT	831942.386	9234856.044
TK32.11.05.2006-05.2009-001	6° 54' 17.001" LS	108° 0' 59.341" BT	833391.448	9235727.928
TK32.11.05.2006-05.2009-002	6° 54' 5.773" LS	108° 1' 10.161" BT	833726.124	9236071.072
TK32.11.05.2006-05.2009-05.2010-000	6° 53' 50.914" LS	108° 1' 38.943" BT	834613.454	9236522.338

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

